

Pengaruh Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus

The Influence of Tax Rates, Firmness of Tax Sanctions, and Tax Modernization on Taxpayer Compliance of MSMEs in Kudus Regency

Diah Ayu Susanti¹,
Mulyanto²,
Tsaqifa Untsa Saniya³.

^{1,2,3}Program Studi
Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muria Kudus,
Indonesia.

Surel Korespondensi:
diah.ayu@umk.ac.id

Abstrak

Perkembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus saat ini mengalami peningkatan signifikan. Perkembangan UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh tarif pajak, ketegasan sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus pada tahun 2023 yang berjumlah 72.781 UMKM. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini 398 sampel. Penelitian ini menggunakan alat analisis SmartPLS versi 4.1.0.9. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, ketegasan sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

Abstract

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs or UMKM) in Kudus Regency has experienced a very drastic increase. The growth of UMKMs from year to year shows high numbers. This study aims to test the impact of tax rate, firmness of tax sanction, and taxation modernization on compliance with tax obligations among UMKMs. The object of this study is all registered UMKMs at the KPP Pratama Kudus in 2023 totaling 72,781 UMKMs. Sample collection used Purposeful Sampling. The number of samples in this study was 398. Data testing in this study utilized the analysis tool SmartPLS version 4.1.0.9. The findings indicate that while tax rate, firmness of tax sanction, and taxation modernization had positive impacts on compliance with tax obligations among UMKMs.

Keywords: Tax Rates, Firmness of Tax Sanction, Tax Modernization, Compliance of MSME, Taxpayers.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, sedangkan unsur yang paling penting di negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi yang diberikan negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tanpa adanya imbalan untuk keperluan negara guna menyejahterakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu kebijakan untuk memaksimalkan perolehan pajak salah satunya adalah mengubah *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Setiap wajib pajak diharuskan menghitung pajaknya sendiri, memahami peraturan perpajakan, memenuhi kewajiban perpajakan dengan jujur, dan memiliki moral yang tinggi untuk memahami pentingnya pajak bagi negara Indonesia. *Self Assesment System* juga membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk mencapai kepatuhan pajak. Oleh karena itu, selain peran aparat pajak, peran wajib pajak juga dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan atau badan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.

Kabupaten kudus adalah salah satu kota yang mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Jawa Tengah. Menurut data wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 1.625 usaha yang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Berikut adalah jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di KPP Pratama Kudus:

Tabel 1 Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM OP

No	Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Laporan SPT	Tingkat Kepatuhan WP UMKM
1	2019	15.335	50.243	86,92%
2	2020	68.327	51.977	86,98%
3	2021	69.497	48.742	87,99%
4	2022	71.156	44.667	83,84%
5	2023	72.781	43.529	68,21%
Jumlah		297.096	239.158	116,31%

(Sumber : KPP Pratama Kudus, 2023)

Penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM OP yang terdaftar di KPP Pratama Kudus tahun 2019-2023 mengalami kenaikan tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2022-2023 yang mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 15,63%, Karena kesadaran yang tinggi tersebut tidak didukung dengan pengetahuan UMKM terhadap sistem pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah terpenting di dunia. Apabila wajib pajak tidak taat maka akan timbul pelanggaran pajak, penggelapan pajak, penghindaran pajak,

penyelundupan pajak dan pelalaian pajak. Sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai keadaan yang mewajibkan seorang wajib pajak untuk menggunakan hak perpajakannya (Putri et al., 2022).

Pasal 7 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, kalau omzet usaha kurang dari Rp. 500.000.000 per tahun, maka bebas pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan atau PPh Final. Tetapi, bila omzetnya Rp. 500.000.000 ke atas, wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5%. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Langkah ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, mengingat tarif pajak berperan sebagai presentase dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Jika tarif pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Iriyanto & Rohman, 2022). Pada penelitian (Mansur et al., 2022) dan (Arta & Alfasadun, 2022) menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif, sedangkan penelitian (Iriyanto & Rohman, 2022) menjelaskan adanya pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Suatu sanksi pajak dapat menjadi upaya dalam peningkatan wajib pajak yang patuh, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan, karena umumnya orang akan cenderung merasa takut ketika dihadapkan pada ancaman sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan (Putra, 2020). Sanksi pajak bisa dikatakan sebagai upaya dalam menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menggali informasi yang berkaitan dengan sanksi perpajakan (Ristanti et al., 2022). Hapsari et al. (2022) dan Putra (2020) meneliti bahwa sanksi perpajakan menghasilkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Risa & Sari (2021) modernisasi sistem perpajakan merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja administrasi secara individu, kelompok, atau kelembagaan agar cepat, ekonomis, efisien. Sistem administrasi perpajakan yang efektif akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. Menurut penelitian (Putra, 2020) dan (Risa & Sari, 2021) modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan hasil dari pengembangan penelitian dari Mansur et al. (2022) yang dikembangkan dengan adanya penambahan dua variabel independen yaitu, ketegasan sanksi pajak dari Hapsari et al. (2022) dan modernisasi perpajakan dari Risa & Sari (2021), dan dilakukan untuk mendapati apakah tarif pajak, ketegasan sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketegasan sanksi pajak dapat menjadi upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal ini menjadi konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan pidana, dengan diberlakukannya sanksi ini dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan, sedangkan modernisasi dalam sistem pelaporan perpajakan merupakan pembaharuan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi wajib pajak, sehingga mereka merasa bahwa sistem pelaporan wajib pajak menjadi lebih mudah. Sistem administrasi perpajakan yang canggih dan efektif diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Jambi dengan menggunakan alat

analisis SPSS, sedangkan pada penelitian ini di Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan menggunakan alat analisis SmartPLS.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut Stanley Milgram (1963) Teori Kepatuhan menjelaskan suatu kondisi seseorang taat terhadap perintah maupun aturan yang ditetapkan . Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku Wajib pajak (WP) yang memenuhi semua haknya dalam perpajakan dan sudah melaksanakannya secara tepat waktu. Menurut (Ayu Utari & Ery Setiawan, 2019) Kepatuhan terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan materiil . Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak secara resmi memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Kepatuhan materiil merupakan Tindakan seorang wajib pajak secara substansial memenuhi semua peraturan perpajakan yang penting sesuai isi peraturan perpajakan yang penting.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour)

Menurut Ajzen dan Fishbein (1998) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan oleh individu muncul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori tentang perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh niatnya terhadap perilaku tertentu. Putu & Cahyani (2019) mengatakan bahwa teori ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu keyakinan tentang cara berperilaku seseorang (*behavioral belief*), keyakinan tentang motivasi dan harapan agar seseorang dapat memenuhinya (*normative belief*), dan keyakinan tentang pernah tidaknya individu dalam melakukan suatu perilaku (*control belief*).

Pajak

Pajak adalah penyokong sekaligus penunjang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdapat dalam bidang perpajakan. Pajak adalah iuran yang tidak mendapatkan kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum (Iriyanto & Rohman, 2022). Menurut (Noviana et al., 2020) ada beberapa unsur pajak, diantaranya adalah :

1. Iuran dari rakyat untuk negara.
2. Berdasarkan peraturan Undang-Undang.
3. Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang tidak dapat dirasakan oleh rakyat secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan oleh negara, seperti membelanjakan uang untuk hal-hal yang membantu masyarakat, pembangunan negara, serta memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya.

UMKM

UMKM Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah telah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2022 pada bulan Oktober tentang pemberlakuan tarif sebesar 0,5% pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang beromzet maksimal Rp. 4.800.000.000.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang signifikan di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa jumlah UMKM mencapai 65 juta unit pada tahun 2024 di Indonesia. Selain itu, karena ekspansi mereka yang cepat, UMKM memiliki potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mengumpulkan lebih banyak pendapatan pemerintah melalui pajak (Gunasti & Supriyati, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan merupakan maksud dari kepatuhan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai taat, patuh, dan tunduknya wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Putri et al., 2022).

Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan. Kedua, kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun (Putra, 2020).

Ukuran kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax avasion*), penghematan pajak (*tax saving*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Susanti et al., 2023)

Tarif Pajak

Tarif merupakan pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak badan maupun orang pribadi, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan pajak. Pemerintah mempunyai kebijaksanaan penting dalam menentukan besarnya presentase tarif. Tarif pajak yang besar akan mempermudah mendapatkan pendapatan negara bagi pemerintah.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan pada pemerintahan (Maili, 2022). Penurunan tarif pajak final pada UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tarif pajak (Putu & Cahyani, 2019). Tarif pajak harus disusun berdasarkan pertimbangan atas keberlangsungan usaha khususnya UMKM, karena banyak UMKM yang masih berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga

tarif pajak tidak boleh memberatkan dan harus optimal sesuai asas keadilan (Wahyu & Zulma, 2020).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang menjelaskan bahwa harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Putu & Cahyani, 2019).

Mansur et al., (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut (Putu & Cahyani, 2019) dan (Arta & Alfasadun, 2022) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi pajak bisa dikatakan sebagai proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan sanksi perpajakan yang berasal dari beberapa sumber (Ristanti et al., 2022). Adanya sanksi pajak yang sudah diberikan dapat menjadi jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi (Putra, 2020). Sanksi pajak telah diatur dalam Ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dikategorikan menjadi dua yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena ketidaktaatan dalam membayar pajak disebut dengan sanksi administratif. Sedangkan maksud dari sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahului persidangan untuk salah atau tidaknya perilaku tersebut (Putra, 2020).

Berdasarkan teori kepatuhan, ketegasan sanksi pajak berkaitan dengan *control belief* yaitu keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut (Putu & Cahyani, 2019).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hapsari et al., (2022) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu juga dengan penelitian (Putu & Cahyani, 2019), (Putra, 2020), dan (Arta & Alfasadun, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Modernisasi Perpajakan

Menurut Risa & Sari (2021) modernisasi sistem perpajakan merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja administrasi secara individu, kelompok, atau kelembagaan agar cepat, ekonomis, efisien. Sistem administrasi perpajakan yang efektif akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. Dirjen Pajak di Indonesia saat ini melakukan banyak sekali perubahan sistem perpajakan yang mengarah pada modernisasi sistem perpajakan. Dirjen Pajak sudah banyak mengembangkan modernisasi sistem diantaranya *e-registration* yang berfungsi untuk melakukan registrasi NPWP secara online, selanjutnya ada *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan yang terbaru ada *coretax system* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Tahun 2024. *Coretax System* merupakan sistem teknologi informasi

yang dibuat untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak, termasuk pelaporan, pembayaran, pendaftaran dan pengawasan dilansir dari laman Klikpajak.id (Fitriya, 2024).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* modernisasi perpajakan saling berkaitan karena digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi, terutama teknologi yang baru saja digunakan.

Berdasarkan teori tersebut penelitian (Risa & Sari, 2021), (Putra, 2020), dan (Ayem & Nofitasari, 2019) menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan landasan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE

Metodologi yang ditetapkan di penelitian ialah penelitian kuantitatif, melibatkan pengumpulan data, interpretasi data, dan penyajian hasil dalam bentuk numerik dengan menggunakan jenis data primer, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mensurvei untuk mendapatkan data dari tempat tertentu dengan melakukan pengumpulan data (Wujarso & Napitupulu, 2020). Secara empiris menguji pengaruh tarif pajak merujuk (Safarti, 2021) dengan indikator 1) Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, 2) Tarif pajak proporsional adil, 3) Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, 4) Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Ketegasan sanksi pajak menurut (Hantono & Sianturi, 2022) adalah 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, 2) Tingkat penerapan sanksi, 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 4) Penghapusan sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selanjutnya modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Indikator dari variabel modernisasi menurut (Khasanah, 2013) adalah 1) Sistem administrasi perpajakan, 2) Efektivitas pengawasan, 3) SDM Profesional.

Populasi dan Sampel

Metode teknik pengumpulan data didalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu melalui kuesioner kepada pemilik UMKM yang menjadi target responden pada penelitian ini. Dalam kuesioner yang dipergunakan, pertanyaan tersebut menggunakan metode skala likert. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan dengan karakteristik, sifat-sifat, ciri, dan kriteria tertentu yang mencerminkan keadaan populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kudus pada tahun 2023 yaitu sebanyak 72.781 UMKM. Sampel terdiri dari 398 responden yang diambil menggunakan rumus *slovin*

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{72.781}{1 + 72.781 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{72.781}{182,95} \quad n = 397,81 \text{ dibulatkan menjadi } 398$$

dengan tarif kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini sebesar 0,05 dengan kriteria wajib pajak orang pribadi, terdaftar di KPP Pratama Kudus tahun 2023, mempunyai NPWP, Usaha berdiri lebih dari 1 tahun.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode teknik pengumpulan dari data didalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu melalui kuesioner kepada pemilik UMKM yang menjadi target responden pada penelitian ini. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan distribusi angket kepada responden. Metode lain yang akan digunakan dalam penelitian adalah menggunakan link google form jika responden tidak berada di lokasi. Dalam kuesioner yang dipergunakan, pertanyaan tersebut menggunakan metode skala likert. Skala likert digunakan untuk menjawab pertanyaan tertutup yaitu dengan cara mengukur sikap dari tingkat sangat negatif hingga tingkat sangat positif.

Semua data dari hasil kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh responden kemudian akan diedit terlebih dahulu, kemudian *scoring* baru *ditabulating*. Untuk memudahkan dalam menganalisis dan memverifikasi, data yang telah terkumpul akan diolah dengan bantuan program SmartPLS (*partial least square*) versi 4.1.0.9.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis verifikatif yaitu *Structural Equation Model* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Squares* (PLS). *Partial Least Squares* (PLS) atau akronimnya disebut "*Projection to Latent Structures*" merupakan jenis *Structural Equation Model* (SEM) yaitu statistik model persamaan struktural berbasis varians yang dirancang untuk menghitung regresi berganda ketika data bermasalah, seperti ukuran sampel kecil, data hilang, dan multikolinearitas (Hapsari et al., 2022).

Outer Model atau model pengukuran merupakan tahap yang fungsinya untuk menilai validitas dan reliabilitas. Validitas dibagi menjadi dua tahap yaitu uji validitas *convergent* dengan menggunakan pengukuran *outer loading* dengan melihat nilai *loading factor* pada validitas konvergen harus diatas 0,7, dan AVE yang nilainya lebih dari 0,5 agar variabel laten dapat dinyatakan valid. Kemudian ada uji validitas *discriminant* yang diukur menggunakan *cross loading* dengan menunjukkan bahwa setiap variabel nilainya lebih dari 0,7. Tidak hanya uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas yang diukur menggunakan *composite reliability* yang mengukur variabel dengan syarat lebih besar dari 0,7.

Inner Model atau model struktural merupakan model yang dipakai untuk mengevaluasi signifikansi dari hubungan yang dihipotesiskan. Analisa model struktural dievaluasi dengan mempergunakan uji *R-Squares* dan uji signnifikansi (hipotesis). *R-Square* dipergunakan untuk mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel independen dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-square, semakin kuat model yang digunakan dalam penelitian. Tahap terakhir pada penelitian ini adalah uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel dengan melihat *path coefficient* dan nilai signifikansi *t-statistik*. Pengujian ini berfungsi untuk melihat pengaruh setiap variabel melalui teknik *bootstrapping*. Jika nilai t-statistik lebih besar dari *t-table* sebesar 1,96 dan nilai *p-Value* harus lebih kecil dari 0,05 maka nilai *t-statistik* untuk uji hipotesis dapat diterima. Untuk mengetahui variabel berpengaruh positif atau negatif dapat dilihat dari *original sample*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan obyek wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang kegiatan yang mempunyai peranan penting. Selain itu, karena ekspansi mereka yang cepat, UMKM memiliki potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mengumpulkan lebih banyak pendapatan pemerintah melalui pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara *offline* kepada responden dengan mendatangi UMKM responden di Kota Kudus dan secara *online* melalui link *google form* yang disebarakan melalui *whatsapp*. Dari metode online berjumlah 150 dengan presentase 37,68% dan *offline* berjumlah 248 dengan presentase 62,31% dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2 Metode Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Online	Offline
Jumlah	150	248
Presentase	37,68%	62,31%

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Outer Model atau model pengukuran merupakan tahap yang fungsinya untuk menilai validitas dan reliabilitas. Validitas dibagi menjadi dua tahap yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Nilai *loading factor* pada validitas konvergen harus diatas 0,7. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 4.1.0.9. Berikut merupakan tabel hasil dari *loading factor*.

Gambar 1 Hasil Uji Outer Loading



Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Berdasarkan output SmartPLS didapatkan nilai *loading factor* semua indikator pada semua variabel > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas konvergen berdasarkan nilai *loading factor* terpenuhi.

Selain nilai *loading factor* penilaian konvergen juga menggunakan parameter *Average Variance Extracted (AVE)* yang nilainya harus lebih besar dari 0,5 agar variabel laten dapat dinyatakan valid. Berikut adalah tabel dari nilai *Average Variance Extracted (AVE)*.

Tabel 3 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
(X1) Tarif Pajak	0,671	Valid
(X2) Ketegasan Sanksi Pajak	0,668	Valid
(X3) Modernisasi Perpajakan	0,715	Valid
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,603	Valid

Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Dari tabel diatas, didapatkan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0,5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa uji validitas konvergen melalui *Average Variance Extracted (AVE)* juga terpenuhi atau valid. Sehingga semua variabel dapat digunakan untuk pengujian tahap berikutnya.

Validitas diskriminan adalah uji yang menggunakan model pengukuran berdasarkan *cross loading* dengan menunjukkan bahwa setiap variabel harus lebih besar dari 0,7. Berikut ini disajikan nilai *cross loading* dari indikator yang sudah ditentukan.

Tabel 4 Cross Loading

Indikator	Variabel			
	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,793	0,631	0,600	0,505
X1.2	0,843	0,558	0,698	0,556
X1.3	0,813	0,549	0,650	0,495
X1.4	0,826	0,536	0,647	0,559
X2.1	0,549	0,829	0,663	0,553
X2.2	0,572	0,854	0,644	0,528
X2.3	0,550	0,832	0,628	0,511
X2.4	0,610	0,751	0,611	0,421
X3.1	0,674	0,668	0,839	0,546
X3.2	0,680	0,639	0,851	0,561
X3.3	0,658	0,668	0,848	0,546
Y.1	0,493	0,515	0,498	0,808
Y.2	0,554	0,483	0,564	0,804
Y.3	0,508	0,520	0,503	0,784
Y.4	0,450	0,400	0,453	0,707

Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai *cross loading* yang menunjukkan bahwa semua indikator lebih besar dari 0,7 pada konstruk yang dituju, sehingga menunjukkan bahwa validitas

diskriminan yang baik, karena indikator lebih berkorelasi dengan konstruk yang dapat diukur daripada konstruk lain.

Uji reliabilitas variabel diukur dengan kriteria yaitu *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur variabel dengan syarat harus lebih besar dari 0,7. Berikut merupakan nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel.

Tabel 5 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1 (Tarif Pajak)	0,891	Reliabel
X2 (Ketegasan Sanksi Pajak)	0,889	Reliabel
X3 (Modernisasi Perpajakan)	0,883	Reliabel
Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)	0,859	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Dari tabel dan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Composite Reliability* di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang sangat baik dan memenuhi kriteria.

Inner Model merupakan model yang dipakai untuk mengevaluasi signifikansi dari hubungan yang dihipotesiskan. Pengujian terhadap model struktural mempunyai tujuan untuk menghasilkan data yang akurat dengan melihat nilai *R-Square* dan signifikansi dari model penelitian. Tabel *R-Square* dapat dilihat berikut ini.

Tabel 6 R-Square

Variabel	R-Square
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,510

Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa uji *R-Square* digunakan untuk melihat pengaruh variabel Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pada tabel diatas nilai yang diperoleh *R-Square* menunjukkan nilai 0,510 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini sekitar 51% menunjukkan bahwa model ini dapat dianggap cukup baik dalam menjelaskan variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, namun masih ada sekitar 49% variasi yang tidak dijelaskan oleh model, menunjukkan bahwa faktor lain di luar model mungkin berpengaruh.

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel dengan melihat *path coefficient* dan nilai signifikansi *t-statistik*. Pengujian ini berfungsi untuk melihat pengaruh setiap variabel melalui teknik *bootstrapping*. Di bawah ini merupakan hasil pengujian dari *path coefficient* dengan teknik *bootstrapping*:

Tabel 7 Path Coefficient

Hipotesis	Original Sample	t-Statistic	p-Value	Kesimpulan
-----------	-----------------	-------------	---------	------------

(H1) Tarif Pajak memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,252	3,408 > 1,96	0,001	H1 Diterima
(H2) Ketegasan Sanksi Pajak memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,188	2,359 > 1,96	0,018	H2 Diterima
(H3) Modernisasi memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,224	3,030 > 1,96	0,02	H3 Diterima

Sumber : Output SmartPLS 4.1.0.9, 2024

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan hasil dari pengujian teknik *Bootstrapping*. Hasil dari pengujian tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai *original sample* sebesar 0,252 dengan *t-statistic* sebesar 3,408 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* yaitu 1,96 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga H_1 yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **diterima**. *Theory of Planned Behaviour* berkaitan dengan tarif pajak memberikan pengaruh terhadap niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yaitu mempengaruhi persepsi wajib pajak akan kewajibannya dalam pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mansur et al. (2022), Mir'atusholihah et al. (2014), Putu & Cahyani (2019), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan hasil parameter nilai *original sample* sebesar 0,188 dengan *t-statistic* sebesar 2,359 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai *t-table* yaitu 1,96 dan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga H_2 yang menyimpulkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **diterima** Berdasarkan teori kepatuhan, ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketegasan sanksi pajak berkaitan dengan *control belief* yaitu mempengaruhi persepsi individu terkait konsekuensi dari pelanggaran pajak. Tegasnya sanksi bisa memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tegas dan ketatnya sanksi yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsari et al. (2022), Iriyanto & Rohman (2022), Maili (2022), dan Safarti (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian terhadap variabel modernisasi perpajakan menunjukkan nilai *original sample* sebesar 0,224 dan nilai *t-statistic* sebesar 3,030, yang melebihi nilai *t-table* sebesar 1,96. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,002, lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik, modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis H5 yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **diterima**. Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behaviour*, modernisasi sistem perpajakan memengaruhi penerimaan teknologi oleh wajib pajak melalui efektivitas sistem perpajakan yang lebih modern. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Nofitasari (2019), Risa & Sari (2021), serta Widodo & Sari (2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Tarif pajak yang dianggap adil memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM bahwa pemerintah mendukung usaha kecil, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, ketegasan dalam penerapan sanksi pajak juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dan tegas mampu menimbulkan efek jera, mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Di sisi lain, modernisasi sistem perpajakan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, karena sistem yang lebih modern, digital, transparan, dan efisien memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak bagi wajib pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti variabel implementasi PP No. 23 Tahun 2018, sebagaimana didukung oleh penelitian Damanik et al. (2024). Selain itu, disarankan juga untuk menggunakan teknik wawancara kepada responden serta memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai indikator dalam penelitian, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya, serta responden dapat memahami maksud dari setiap indikator yang digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat, taufik, anugerah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan penelitian ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya perbaikan penelitian di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). *Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM*. 2(23), 105–121.
- Ayu Utari, P. D., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-*

- Jurnal Akuntansi*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p05>
- Gunasti, G., & Supriyati, S. (2019). Accounting and Tax Knowledge Bagi Usaha Kecil dan Menengah Sub Sektor Jasa. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.2799>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). *Pengaruh Pengetahuan pajak , sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan*. 6, 747–758.
- Hapsari, A. R., Ramayanti, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Jakarta, U. T., Tmp, J., No, K., Rw, R. T., Tiga, D., Selatan, J., & Jakarta, D. K. I. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan*. 5(1), 16–24.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Khasanah, S. N. (2013). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*.
- Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. 6, 13553–13562.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–23.
- Noviana, R., Afifidin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisai Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Modernisasi Sistem*. 7(1), 1–12.
- Putri, R. N., Budiman, N. A., & Delima, Z. M. (2022). Kepatuhan pajak UMKM dan determinannya. *Jurnal Kewirausahaan*, 8(4), 350–362.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) , Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijad*. 26, 1885–1911.
- Ramdan, A. N. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar*. 148.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 380–391.
- Safarti, M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang*. 1(1).
- Susanti, D. A., Mulyani, U. R., Fadhlani, A., & Yuwanda, T. (2023). Pengaruh Ukuran Usaha, Persepsi Pemilik Dan Lama Usaha Terhadap Pemahaman Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Emkm (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Demak). *JEBI (Jurnal*

Pengaruh Tarif Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak,
dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus.

Ekonomi Dan Bisnis Islam), 7(1), 24. <https://doi.org/10.15548/jebi.v7i1.386>

Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. 4(September), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta*. 29(02), 44–56.